



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT.003 RW.001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**

**melawan**

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I RT.003 RW.001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 52/19/111/2012, tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 029/KUA.07.02.08/PW.01 /04/2017, tanggal 03 April 2017, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0409/Pdt.G/2017/PA.AGM.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0409/Pdt.G/2017/PA.AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri  
putu

Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan dan jejak;

esia

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya bekerja jika memiliki panggilan proyek saja, dan apabila tidak ada panggilan proyek untuk bekerja, Tergugat hanya berdiam diri di rumah;

5. Bahwa, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

6. Bahwa, pada tahun 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja, Tergugat hanya bekerja pada saat Tergugat memiliki panggilan proyek saja, jika tidak ada panggilan proyek untuk bekerja Tergugat hanya berdiam diri di rumah saja tanpa melakukan kegiatan apa-apa, akibat dari itu Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat, Namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi telah pisah ranjang. Yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat **sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;**

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0A09/IPdt.GI2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.  
pi

9.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka P dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Per \_\_\_\_\_

mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Nomor 52/19/111/2012, tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 029/KUA.07.02.08/PW.01/04/2017, tanggal 03 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

1. saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SPRT 01, Kelurahan Purwadadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2012, saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal Desa Tanjung Harapan di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antai dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja me^aH^Ttaflkah sehingga ekonomi keluarga kurang terpenuhi;
  - Bahw selain malas bekerja Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan membentak Penggugat;
  - Bahwa bentuk perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah nginap di rumah saudara sepupunya bila bertengkar dengan Tergugat akan tetapi sering tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak lagi melayani Penggugat;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SP-3 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal Desa Tanjung Harapan di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nmoor 04091Pdt.GJ2017IPA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah selain malas bekerja Tergugat juga sering kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi bila sedang bertengkar Penggugat menginap di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak lagi melayani Tergugat sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0409/Pdt.G/2017/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya seba telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 c kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*),

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/ hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak 3 tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 karena alasan yang sama, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat masaih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang selama lebih kurang 2 tahun, keluarga telah berupa untuk merukunkan Pengugat dan Terguga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)-,

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0409/Pdt.G/2017/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0409/Pdt.G/2017/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (saksi I dan saksi II) telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tidak menjalankan lagi kewajiban sebagai suami isteri, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi- saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami is yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2012;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 tahun tahun dan tidak saling peduli lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan



...kim dapat menceraikan isteh dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya nudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";b. sia  
ab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai/  
berikut:

^ v

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan** maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0409/Pdt.GI20nIPA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nmoor 0409/Pdt. G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Armalina**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 541.000,00</b>

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nmoor 04091Pdt.GI20nIPA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)